



**PENETAPAN**

**Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

**PEMOHON I**, NIK 637104200205xxxx, Lahir di Banjarmasin, Tanggal 20-02-2005, (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. dengan Gmail [inisixxxxx@gmail.com](mailto:inisixxxxx@gmail.com) dan nomor whatsapp 0888-0406-xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 637101451045xxxx, Lahir di Banjarmasin, Tanggal 05-10-1945, Umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di jalan Krisna V No.19 Rt. 021 Rw. 003 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Gmail [inisixxxxx@gmail.com](mailto:inisixxxxx@gmail.com) dengan nomor whatsapp 0812-5323-xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

untuk selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II**, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 4 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah telah menikah pada tanggal 2 Agustus 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor A3/517/25/VIII/1998, dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa setelah menikah Bustani bin Hasyim dengan Rosita binti Mardiansyah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pemohon I Lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2005;
3. Bahwa Bustani bin Hasyim dan Rosyita binti Mardiansyah telah bercerai tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana akta cerai Nomor 0988/AC/2014/PA/BJM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2018, Bustani bin Hasyim meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-04902024-00114 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2024;
5. Bahwa Orang Tua dari Bustani Bin Hasyim yakni ayahnya yang bernama Hasyim bin Duil telah meninggal dunia terlebih dulu yaitu tahun 1969 dan ibunya yang bernama Siti Maryam binti Jakpar masih hidup.
6. Bahwa semasa hidup Bustani bin Hasyim tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama (murtad) sampai meninggal dunia;
7. Bahwa setelah bercerai Bustani bin Hasyim tidak pernah menikah lagi dan tidak mempunyai anak selain Pemohon I;
8. Bahwa sewaktu almarhum Bustani bin Hasyim meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga, yakni:
  - 7.1 Pemohon II ( Ibu Kandung )
  - 7.2 Pemohon I ( anak kandung laki-laki )
9. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Bustani bin Hasyim;
10. Bahwa Almarhum BUSTANI bin HASYIM mempunyai harta peninggalan, yaitu berupa:

Sebidang tanah yang terletak di jalan Giok II, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 100 m<sup>2</sup> ( Seratus Meter Persegi)

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 6948 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Pada Tanggal 31-03-2009 atas nama BUSTANI;

Dengan Batas-batas Sebagai Berikut :

Timur : JALAN

Barat : TANAH KOSONG

SELATAN : Rumah Lukman Hakim

UTARA : RUMAH MISRAN

11. Bahwa almarhum Bustani Bin Hasyim tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN;
13. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yaitu menentukan Siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
14. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Bustani Bin Hasyim adalah sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21April 2018;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Bustani Bin Hasyim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 637104200205xxxx, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 25 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 637101451045xxxx, atas nama pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637104240215xxxx an. Kepala Keluarga Ardian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 20 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637101030208xxxx an. Kepala Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 2 Nopember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Akta Cerai Nomor 0xxx/AC/2014/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2014, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6371-LT-xxxx2018-0021 an Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 24 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-xxxx2024-0011 an Bustani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 24 September 2024, Bukti surat

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Foto Nisan Kubur Hasyim bin Duil, yang tertulis meninggal pada tahun 1969, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

**B. Saksi :**

1. Saksi 1, tempat lahir Banjarmasin, 11 Oktober 1978 (46 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Bustani bin Hasyim dan Pemohon I adalah anak kandung dari Bustani bin Hasyim;
  - Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon I, sebagai anak laki-laki kandung;
  - Bahwa Bustani bin Hasyim dan Rosyita binti Mardiansyah telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2014;
  - Bahwa Bustani bin Hasyim meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 karena sakit;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Bustani bin Hasyim meninggal dunia, ayah kandung Bustani bin Hasyim telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada pernah menikah lagi dan tidak anak lain selain Pemohon I;
- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN atas nama Bustani bin Hasyim;
- Bahwa sepeninggal Bustani bin Hasyim tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Bustani bin Hasyim dan Pemohon I adalah anak kandung dari Bustani bin Hasyim;
- Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon I, sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa Bustani bin Hasyim dan Rosyita binti Mardiansyah telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa Bustani bin Hasyim meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 karena sakit;
- Bahwa saat Bustani bin Hasyim meninggal dunia, ayah kandung Bustani bin Hasyim telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon II;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada pernah menikah lagi dan tidak anak lain selain Pemohon I;
- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN atas nama Bustani bin Hasyim;
- Bahwa sepeninggal Bustani bin Hasyim tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

## **Pokok Perkara**

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari Bustani bin Hasyim yang telah meninggal dunia pada 21 April 2018 karena sakit, guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN atas nama Bustani bin Hasyim

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.10) dan 2 (dua) orang orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarmasin, sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Banjarmasin secara relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Bustani bin Hasyim dan Rosyita Binti Mardiansyah merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Bustani bin Hasyim dan Rosyita Binti Mardiansyah merupakan sepasang suami istri yang telah bercerai serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Bustani bin Hasyim dan Rosyita Binti Mardiansyah pernah memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah merupakan anak kandung dari Bustani bin Hasyim dan Rosyita Binti Mardiansyah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I anak kandung dari pasangan suami istri Bustani bin Hasyim dan Rosyita Binti Mardiansyah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Bustani bin Hasyim merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Bustani bin Hasyim meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Bustani bin Hasyim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang berupa foto yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan Nisan Kubur Hasyim bin Duil ayah kandung Bustani bin Hasyim, yang tertulis meninggal pada tahun 1969, sehingga terhadap bukti P.9 perlu majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melihat bentuk dan sifat bukti P.8 maka bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti P.8 tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan, namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang menerangkan bahwa Hasyim bin Duil ayah kandung Bustani bin Hasyim, meninggal lebih dulu dari pada Bustani bin Hasyim sehingga majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P.8 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa surat keterangan silsilah keluarga, merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Bustani bin Hasyim yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6948 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Bustani bin Hasyim harta peninggalan, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, yang telah bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Bustani bin Hasyim dan Pemohon I adalah anak kandung dari Bustani bin Hasyim;
- Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon I, sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa Bustani bin Hasyim dan Rosyita binti Mardiansyah telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa Bustani bin Hasyim meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 karena sakit;
- Bahwa saat Bustani bin Hasyim meninggal dunia, ayah kandung Bustani bin Hasyim telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada pernah menikah lagi dan tidak anak lain selain Pemohon I;
- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN atas nama Bustani bin Hasyim;
- Bahwa sepeninggal Bustani bin Hasyim tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Bustani bin Hasyim dan Pemohon I adalah adalah anak kandung dari Bustani bin Hasyim;
- Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Bustani bin Hasyim Dengan Rosita binti Mardiansyah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon I, sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa Bustani bin Hasyim dan Rosyita binti Mardiansyah telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa Bustani bin Hasyim meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 karena sakit;
- Bahwa saat Bustani bin Hasyim meninggal dunia, ayah kandung Bustani bin Hasyim telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada pernah menikah lagi dan tidak anak lain selain Pemohon I;
- Bahwa Bustani bin Hasyim tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN atas nama Bustani bin Hasyim;
- Bahwa sepeninggal Bustani bin Hasyim tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim serta hubungan darah antara pewaris dengan almarhum, yakni hubungan nasab (hubungan antara ibu kandung dan antara anak kandung) sehingga harus dapat dinyatakan para Pemohon berhak mewarisi karena adanya hubungan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Bustani bin Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Bustani bin Hasyim menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, tanggal 21 April 2018 meninggalkan ibu kandung dan 1 orang anak kandung laki-laki

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Bustani bin Hasyim karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung Bustani bin Hasyim yang bernama Hasyim bin Duil telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1969, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari Bustani bin Hasyim adalah Pemohon I sebagai anak kandung dan Pemohon II sebagai ibu kandung, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Bustani bin Hasyim dengan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Bustani bin Hasyim tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 6948 atas nama Bustani bin Hasyim;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN atas nama Bustani bin Hasyim, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum dan benar jika tujuan diajukannya perkara a quo

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud guna kepentingan balik nama sertifikat/ Pengambilan setifikat di bank BTN atas nama Bustani bin Hasyim dan **dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya** sehingga majelis berpendapat penetapan harta peninggalan dari pewaris cukup dimuat dalam pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوالفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukulkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa” ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm



وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ . الْآيَةُ 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai nyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu



buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut Hubungan Darah ;
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
    - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
  - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

### **Pertimbangan petitum**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Majelis agar Bustani bin Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 dan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka berdasarkan permohonan para Pemohon Majelis Hakim menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah Bustani bin Hasyim, yang telah meninggal dunia pada 21 April 2018 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari M Bustani bin Hasyim;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Bustani bin Hasyim dan tidak ada ahli waris lainnya, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bustani bin Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Bustani bin Hasyim adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Pemohon I, sebagai anak laki-laki kandung
  - 3.2 Pemohon II, sebagai ibu kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan oleh Hj. Noor Fatiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Hj.Nurul Hikmah,S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

ttd

**H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Noor Fatiah, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PA.Bjm